



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KURBAN HARI RAYA IDUL ADHA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) untuk dikonsumsi dan menjalin silaturahmi serta meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan daging kurban Hari Raya Idul Adha yang bersih, sehat dan halal maka dipandang perlu mengatur pedoman pelaksanaan kurban hari raya Idul Adha Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kurban Hari Raya Idul Adha Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susun perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Noor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor 35);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
7. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KURBAN HARI RAYA IDUL ADHA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Pesisir Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
4. Kurban adalah suatu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata'ala dengan melakukan penyembelihan hewan atas dasar ketakwaan dan kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wata'ala dan Rasul-Nya.
5. Hewan kurban adalah sapi, kerbau, kambing, dan domba.
6. Petugas pemeriksa adalah dokter hewan yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban maupun lokasi pemotongan hewan kurban.
7. Penyembelihan dan pemotongan hewan adalah kegiatan mematikan hewan dengan cara menyembelihnya, untuk menghasilkan daging yang akan dibagikan kepada penerima kurban.
8. Penyembelihan darurat adalah penyembelihan yang dilakukan apabila hewan yang akan dipotong dapat menimbulkan bahaya penularan penyakit pada hewan lain ataupun manusia serta dapat mengganggu ketenteraman umum atau dalam keadaan darurat.

BAB II
PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN
Pasal 2

- (1) Pedoman pelaksanaan kurban hari raya Idul Adha menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Terbuka;
 - b. Kontinuitas;
 - c. Akuntabel;
 - d. Tepat jumlah; dan
 - e. Tepat waktu.
- (2) Prinsip Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksud bahwa hewan kurban yang disembelih terbuka untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Barat khususnya kaum muslim yang berada di Kabupaten Pesisir Barat sepanjang memenuhi kriteria penerima yang ditetapkan.
- (3) Prinsip Kontinuitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pelaksanaan kurban hari raya Idul Adha dilaksanakan secara berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarnya ditetapkan dalam APBD.

- (4) Prinsip Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksud bahwa pelaksanaan kurban hari raya Idul Adha dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek syariah, keuangan, hasil maupun manajemen pengelolaan.
- (5) Prinsip Tepat Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa besarnya biaya sesuai dengan kualitas sarana, fasilitas yang dibutuhkan.
- (6) Prinsip Tepat Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pelaksanaan kurban hari raya Idul Adha sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan kurban hari raya Idul Adha Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang sumber dananya berasal dari APBD agar dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien, terukur, konsisten, dan berkelanjutan.
 - b. Sebagai dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kurban hari raya Idul Adha Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang sumber dananya berasal dari APBD.
 - c. Untuk mengakomodir bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Kabupaten Pesisir Barat yang ingin berkorban.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman semua pihak tentang pelaksanaan kurban hari raya Idul Adha Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV
TEKNIS PELAKSANAAN DAN BIAYA
Pasal 4

- a. Bupati membentuk panitia pelaksana teknis kegiatan pemotongan hewan kurban, yaitu panitia pelaksana untuk mengelola hewan kurban yang anggarannya bersumber dari APBD, dan yang anggarannya bersumber dari kurban Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak,
- b. Proses pengadaan hewan kurban hari raya Idul Adha yang anggarannya bersumber dari APBD dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB V
PERSYARATAN, SARANA DAN PERLAKUAN
TERHADAP HEWAN KURBAN
Pasal 5

- (1) Persyaratan hewan kurban yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab penyedia mulai dari tempat asal hewan kurban sampai penyerahan secara simbolis hewan kurban (sebelum

pelaksanaan pemotongan) mampu menyediakan hewan kurban sebagai berikut :

- a. Hewan kurban di tempat penampungan sementara minimal 1 (satu) hari sebelum dilakukan penyembelihan;
 - b. Berbadan sehat, berdasarkan pemeriksaan luar hewan dinyatakan sehat, yaitu bulu bersih dan tidak kusam, lincah, nafsu makan baik, suhu tubuh normal, lubang kumlah (mulut, mata, hidung, telinga dan anus) bersih dan normal;
 - c. Tidak cacat, (pincang, buta, mengalami kerusakan telinga, dan lain-lain);
 - d. Cukup Umur :
 1. Sapi/kerbau yang telah berumur 2 (dua) tahun lebih.
 2. Kambing yang telah berumur 1 (satu) tahun lebih.
 3. Domba yang telah berumur 6 (enam) tahun lebih;
 - e. Tidak kurus;
 - f. Kandang penampungan sementara yang bersih, kering dan mampu melindungi hewan dari panas matahari dan hujan;
 - g. Diberi pakan dan minum yang cukup;
 - h. Menyediakan petugas pemeriksa hewan kurban ditempat penampungan sementara dokter/sarjana peternakan;
 - i. Hewan kurban yang telah dilakukan pemeriksaan luar, diberi surat keterangan sehat dan boleh disembelih;
 - j. Hewan yang sudah dilakukan pemeriksaan hidup tidak disembelih dalam waktu paling lama 24 jam maka pemeriksaan hidup harus diulangi kembali.
- (2) Persyaratan pengangkutan hewan kurban harus memenuhi persyaratan:
- a. Memiliki desain dan menggunakan partisi atau penyekat yang terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stres;
 - b. bersih dan kuat;
 - c. hewan dapat bergerak, dan terlindung dari cuaca yang ekstrim;
 - d. berkapasitas sesuai dengan jenis dan jumlah hewan kurban; dan
 - e. lantai atau alas tidak licin, mudah dibersihkan.
- Khusus untuk kendaraan pengangkut kambing atau domba, alat angkut dapat dirancang maksimal 2 (dua) tingkat dengan ketinggian yang cukup untuk memungkinkan hewan dapat berdiri dengan normal.
- (3) Sarana penyembelihan hewan kurban:
- a. Tempat penyembelihan yang kering dan terpisah dari sarana umum serta tempat penjualan makanan dan minuman;
 - b. Lubang penampungan darah berukuran 0,5 x 0,5 x 0,5 m untuk tiap 10 ekor kambing atau 0,5 x 0,5 x 1 m untuk tiap 10 ekor sapi.

- (4) Perlakuan terhadap hewan kurban:
 - a. Harus diperlakukan secara wajar dengan memperhatikan azas kesejahteraan hewan agar tidak stres dan daging yang dihasilkan berkualitas baik;
 - b. Diistirahatkan sekurang-kurangnya satu hari sebelum disembelih.

BAB VI
PETUGAS PENYEMBELIH HEWAN KURBAN
Pasal 6

- (1) Penyembelihan hewan dilakukan oleh seorang tukang sembelih, dibawah pengawasan petugas pemeriksa.
- (2) Persyaratan petugas penyembelih hewan kurban:
 - a. Laki-laki muslim dewasa;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis dalam penyembelihan hewan halal yang baik dan benar; dan
- (3) Penyembelihan hewan harus memperhatikan cara-cara penyembelihan menurut syariat dan keyakinan agama Islam.
- (4) Persyaratan peralatan:

Pisau atau golok yang digunakan harus tajam, serta senantiasa terjaga kebersihannya dan tidak berkarat.

BAB VII
TATACARA PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN
Pasal 7

Penyembelihan dilakukan dengan tata cara agama Islam sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan persyaratan teknis higienis dan sanitasi antara lain:

- a. Hewan dirobuhkan dengan kepala menghadap ke arah kiblat, menjatuhkan/merobuhkan hewan harus hati-hati, dihindarkan cara paksa atau perlakuan kasar yang menyebabkan rasa takut berlebihan atau kesakitan pada hewan serta risiko kecelakaan pada petugas penyembelih;
- b. Membaca Basmalah;
- c. Hewan disembelih dengan sekali gerakan tanpa mengangkat pisau atau golok dari leher pada saat memotong 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu:
 1. Saluran makanan (mar'i).
 2. Pembuluh darah (wadajain).
 3. Memutus saluran nafas (hulqum).
- d. Tersedia air bersih yang mencukupi untuk mencuci peralatan selama proses penyembelihan berlangsung;
- e. Proses selanjutnya dilakukan setelah hewan benar-benar mati sempurna, dikuliti secepat mungkin secara berhati-hati dan bertahap, diawali dengan membuat sayatan pada bagian tengah sepanjang kulit dada dan perut, dilanjutkan dengan sayatan pada bagian medial kaki;

- f. Dilarang mengadakan pengeratan atau iris-irisan daging kurban sebelum diadakan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa;
- g. Penanganan hewan setelah disembelih dilakukan dengan posisi digantung pada kaki belakangnya agar pengeluaran darah berlangsung sempurna, kontaminasi silang dapat dicegah dan penanganan lebih mudah;
- h. Mengikat saluran makanan (esofagus) dan anus agar isi lambung dan usus tidak mencemari daging;
- i. Mengeluarkan isi rongga dada dan rongga perut secara hati-hati agar dinding lambung dan usus tidak tersayat;
- j. Memisahkan jeroan merah (hati, jantung, paru-paru, limpa, ginjal, lidah) dari jeroan hijau (lambung, usus, esofagus dan lemak);
- k. Pemeriksaan post mortem; dan
- l. Memindahkan karkas ke tempat khusus untuk penanganan lebih lanjut.

BAB VIII
PENANGANAN DAGING KURBAN
Pasal 8

- (1) Tempat khusus untuk penanganan daging yang harus terpisah dari penanganan jeroan, yang senantiasa terjaga kebersihannya.
- (2) Menghindari kontaminasi dari tangan manusia yang kotor, lalat atau serangga, peralatan yang kotor (pisau, talenan, alas meja dan lain-lain), air yang kotor dan lantai/ alas tanah yang kotor.
- (3) Petugas yang menangani daging harus selalu menjaga kebersihan diri (memakai pakaian yang bersih, mencuci tangan setiap kali menyentuh/memegang benda/bahan yang kotor dan terutama setelah dari toilet).
- (4) Mensegerakan pendistribusian daging kurban, penyimpanan tanpa pendingin tidak boleh lebih dari 4 jam.

BAB X
PEMERIKSA KESEHATAN HEWAN KURBAN
Pasal 10

- (1) Petugas pemeriksa adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk untuk mendiagnosa, pencegahan, pemberantasan penyakit menular pada hewan kurban.
- (2) Wewenang dokter hewan terhadap hewan kurban antara lain: memeriksa fisik dan perilaku hewan kurban menegakkan diagnosa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 169